



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /VI.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEBIJAKAN SATU PETA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, yang menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Sebagai Pembina Data Geospasial;
- b. bahwa untuk mendorong penggunaan informasi geospasial serta ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi Informasi Geospasial guna mendukung Kebijakan Satu Peta di Provinsi Lampung diperlukan adanya data dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola Kebijakan Satu Peta Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEBIJAKAN SATU PETA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kebijakan Satu Peta Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Informasi Geospasial;
 - b. melakukan verifikasi Informasi Geospasial yang dihasilkan Produsen Data;
 - c. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja (Produsen Data) dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadatanya;
 - d. menjaga akurasi data yang dihasilkan oleh Unit Kerja (Produsen Data);

- e. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
- f. melakukan koordinasi pemanfaatan dan integrasi Informasi Geospasial dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. membangun, memelihara, dan menjamin kelangsungan sistem akses informasi geospasial.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan besaran honorarium sebagai berikut:

Ketua : Rp1.000.000,00
Wakil Ketua : Rp850.000,00
Anggota : Rp750.000,00

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kode Rekening 5.01.02.02.02.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial di Bogor;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /VI.01/HK/2023
TANGGAL : 12-01 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEBIJAKAN
SATU PETA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Data Geospasial Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Ilyas, S.Si., M.T (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sumatera).
 4. Muhammad Ulin Nuha, S.T., M.Eng (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sumatera).
 5. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Sc (Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 6. Bambang Ery Sugihono (Pengadministrasi Perencanaan, dan Program Seksi Data Geospasial pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 7. Nuraini, A.Md (Operator Perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 8. Endro Nugroho, A.Md (Operator Perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI